



**BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2018 NOMOR 27**

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN
KEPALA DESA**

**BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2018**

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka ketentuan Tata Cara Pencalonan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan

Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Derah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemcrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Wonokerto Kabupaten

Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 14);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);

13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan

rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat P2KD adalah Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12. Tim Pengawas yang selanjutnya disebut Timwas adalah Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan yang dibentuk Bupati dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
13. Tim Pengendali adalah Panitia Tingkat Kabupaten yang dibentuk Bupati dalam mendukung dan mengendalikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
14. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh P2KD untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh P2KD untuk menentukan Calon Kepala Desa.
16. Bakal Calon Kepala Desa adalah orang yang mengajukan lamaran untuk pencalonan Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh

P2KD sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai pemenang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
19. Kampanye Pemilihan Kepala Desa adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi dan misi serta program Calon Kepala Desa.
20. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu tertentu.
21. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
22. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
23. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
24. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.

25. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

26. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf g, dihapus, sehingga Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. sehat jasmani dan rohani; dan
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
3. Ketentuan Pasal 4 huruf n dan huruf o dihapus dan setelah huruf q ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf r, sehingga Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diajukan dengan dilampiri:

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh Bakal Calon dan bermeterai cukup dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A1 - CKD;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh Bakal Calon dan bermeterai cukup dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A2 - CKD;
- c. fotocopy Ijazah atau Surat Tanda Tamai Belajar (STTB) pendidikan formal Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, dibuktikan dengan ijazah Paket B (setara Sekolah Menengah Pertama) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 107/MPN/MS/2006 tentang Program Kesetaraan, yang telah dilegalisir;
- d. fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan/Kenal lahir yang dilegalisir;
- e. surat pernyataan bersedia mencalonkan diri menjadi Kepala Desa yang di buat oleh Bakal Calon Kepala Desa serta tidak akan

- menundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh P2KD dan bermeterai cukup dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A3 – CKD;
- f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir;
 - g. surat keterangan hasil pemeriksaan kesenatan dari dokter pemerintah/lembaga kesehatan pemerintah yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Sehat;
 - h. surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - j. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut maupun tidak berturut-turut baik selesai maupun tidak selesai sesuai masa jabatan yang dibuat oleh Bakal Calon dan bermeterai cukup diketahui oleh Camat dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A4 – CKD;
 - k. pas foto Bakal Calon Kepala Desa ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar;

- l. surat pernyataan sanggup melakukan pencarian suara dengan cara jujur dan tidak melakukan pembelian suara dalam Pemilihan Kepala Desa dan bermeterai cukup dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A5 – CKD;
- m. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal tetap di Desa setempat bila terpilih menjadi Kepala Desa dan bermeterai cukup dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A6 – CKD;
- n. dihapus;
- o. dihapus;
- p. surat pernyataan telah membuat Laporan Akhir Masa Jabatan diketahui Camat Bupati bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A7 – CKD;
- q. daftar riwayat hidup Bakal calon Kepala Desa; dan
- r. surat pernyataan pernah menjalani pidana penjara dan siap menyampaikan kepada masyarakat secara terbuka pada saat penyampaian visi dan misi Calon Kepala Desa dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A8 – CKD.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Yang dimaksud berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, adalah usia paling rendah bagi pelamar pada waktu penutupan penerimaan pendaftaran.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil/Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Karyawan Badan Usaha Milik Daerah yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian/atasannya.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara

dari tugas dan jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penentuan nomor urut dan tanda gambar berupa foto calon masing-masing Calon Kepala Desa dilakukan melalui undian.
- (2) Undian nomor urut dan tanda gambar berupa foto calon masing-masing Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat pleno P2KD yang dihadiri Calon Kepala Desa, serta dapat dihadiri oleh BPD dan warga masyarakat.
- (3) Calon Kepala Desa yang menghadiri rapat pleno P2KD dapat membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Rapat Pleno P2KD tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut dan tanda gambar berupa foto

calon Kepala Desa sebagai bukti telah menyetujui hasil undian.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Nomor urut dan tanda gambar berupa foto calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), disusun dalam daftar Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh P2KD dan dituangkan dalam Keputusan P2KD tentang Penetapan Calon Kepala Desa.
 - (2) Bentuk Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model B3 – CKD.
8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan tanda gambar berupa foto calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), menjadi lampiran Keputusan P2KD tentang Penetapan Calon Kepala Desa.
 - (2) Keputusan P2KD tentang Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BPD untuk

disahkan menjadi Daftar Calon Kepala Desa.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Calon yang telah memperoleh undian nomor urut dan tanda gambar berupa foto calon Kepala Desa diwajibkan menyampaikan visi dan misi serta pernyataan kepada masyarakat apabila pernah dipenjara dalam rapat pleno P2KD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 6 Juni 2018

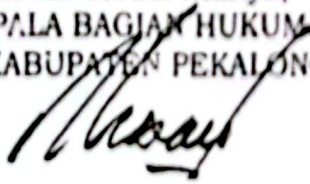
BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 6 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018
NOMOR 27

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANOTO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PEKALONGAN NOMOR 29
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN KEPALA DESA DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK

Bentuk Formulir Surat Pernyataan dan Berita Acara Pada Tata
Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Desa :

1. Model A1-CKD : Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Model A2-CKD : Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Model A3-CKD : Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Calon Kepala Desa dan Tidak Akan Mengundurkan Diri;
4. Model A4-CKD : Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Selama 3 (tiga) Kali Masa Jabatan;
5. Model A5-CKD : Surat Pernyataan Sanggup Melakukan Pencarian Suara Dengan Cara Jujur dan Tidak Melakukan Pembelian Suara;
6. Model A6-CKD : Surat Pernyataan Sanggup Bertempat Tinggal Tetap di Desa;

7. Model A7-CKD : Surat Pernyataan Telah Membuat Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa;
8. Model A8-CKD : Surat Peryataan Pernah Menjalani Pidana Penjara dan Siap Menyampaikan Kepada Masyarakat Secara Terbuka;
9. Model B1-CKD : Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa;
10. Model B2-CKD : Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa; dan
11. Model B3-CKD : Berita Acara Pengundian dan Penetapan Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa.

BUPATI PEKALONGAN,
itd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 6 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd

MUKAROMAH SYAKGER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018
NOMOR 27

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANOTO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005

**SURAT PERYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 6000,-

Model A2 - CKD

**SURAT PERYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN
MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA DAN BHINNEKATUNGGA IKA;**

Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 6000,-

**SURAT PERYATAAN
BERSEDIA MENJADI CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk Calon Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 6000,-

SURAT PERYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT KEPALA DESA
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut maupun tidak berturut-turut pada Desa setempat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 6000,-

Mengetahui

CAMAT

.....
Pangkat

NIP.

**SURAT PERYATAAN
SANGGUP MELAKUKAN PENCARIAN SUARA DENGAN CARA
JUJUR
DAN TIDAK MELAKUKAN PEMBELIAN SUARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sebagai pelamar pencalonan Kepala Desa sanggup melakukan pencarian suara dengan cara jujur dan tidak melakukan pembelian suara dalam Pemilihan Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 6000,-

.....

**SURAT PERYATAAN
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sebagai pelamar pencalonan Kepala Desa apabila nanti terpilih sebagai Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Pekalongan sanggup bertempat tinggal tetap di Desa setempat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 6000,-

.....

SURAT PERYATAAN
TELAH MEMBUAT LAPORAN AKHIR MASA JABATAN
KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya telah membuat Laporan Akhir Masa Jabatan sebagai Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Pekalongan periode..... sampai dengan.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 6000,-

Mengetahui

CAMAT

.....
Pangkat
NIP.

Model A8 - CKD

**SURAT PERNYATAAN
PERNAH MENJALANI PIDANA PENJARA DAN SIAP
MENYAMPAIKAN KEPADA MASYARAKAT SECARA TERBUKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan ini bahwa saya pernah menjalani Pidana Penjara selama Bulan/Tahun sesuai dengan Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor

Dan Saya siap menyampaikan secara terbuka kepada Masyarakat pada saat Penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 6000,-

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN.....

BERITA ACARA
HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal.....bulan
tahun

Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) mengadakan rapat Panitia
Pemilihan Kepala Desa (P2KD) atas hasil pemeriksaan dan
penelitian kelengkapan berkas persyaratan dari para pelamar
pencalonan Kepala Desa dengan dihadiri oleh pelamar, Tim
Pengawas Kecamatan, Pengurus BPD dan anggota masyarakat
bertempat di :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Setelah melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penelitian
terhadap kelengkapan berkas persyaratan beserta lampirannya
maka diperoleh hasil bahwa yang lolos seleksi menjadi Bakal
Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :
2. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :
3. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :

4. Nama :
 Umur :
 Agama :
 Alamat :
 5. Nama :
 Umur :
 Agama :
 Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat serta merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat Berita Acara oleh Ketua dibuat 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota P2KD Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Tim Pengendali Kabupaten
2. 1 (satu) rangkap untuk Tim Pengawas Kecamatan
3. 1 (satu) Rangkap untuk BPD
4. 1 (satu) rangkap untuk P2KD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)

DESA :

KEC :

No.	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		(.....)
2. Sekretaris		(.....)
3. Bendahara		(.....)
4. Anggota		(.....)
5. Anggota		(.....)
6. Anggota		(.....)
7. Anggota		(.....)
8. Anggota		(.....)
9. Anggota		(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN.....

BERITA ACARA
HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal.....bulan
tahun

Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) mengadakan rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) atas hasil pemeriksaan dan penelitian kelengkapan berkas persyaratan dari para pelamar pencalonan Kepala Desa dengan dihadiri oleh pelamar, Tim Pengawas Kecamatan, Pengurus BPD dan anggota masyarakat bertempat di :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Setelah melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penelitian terhadap kelengkapan berkas persyaratan beserta lampirannya maka diperoleh hasil bahwa yang lolos seleksi menjadi Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :
2. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :
3. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :

4. Nama :
 Umur :
 Agama :
 Alamat :
 5. Nama :
 Umur :
 Agama :
 Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat serta merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat Berita Acara oleh Ketua dibuat 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota P2KD Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Tim Pengendali Kabupaten
2. 1 (satu) rangkap untuk Tim Pengawas Kecamatan
3. 1 (satu) Rangkap untuk BPD
4. 1 (satu) rangkap untuk P2KD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)

DESA :

KEC :

No.	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....		(.....)
2. Sekretaris		(.....)
3. Bendahara.....		(.....)
4. Anggota.....		(.....)
5. Anggota.....		(.....)
6. Anggota.....		(.....)
7. Anggota.....		(.....)
8. Anggota.....		(.....)
9. Anggota.....		(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN.....

BERITA ACARA

**PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT
DAN TANDA GAMBAR CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pada hari ini tanggal bulan
tahun

Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) mengadakan Rapat Pleno
Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) untuk Pengundian dan
Penetapan nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa
dengan dihadiri oleh Calon Kepala Desa, Tim Pengawas
Kecamatan, Pengurus BPD dan anggota masyarakat bertempat di
..... sebagai berikut :

1. Nama :
Nomor urut :
Foto Calon :
2. Nama :
Nomor urut :
Foto Calon :
3. Nama :
Nomor urut :
Foto Calon :
4. Nama :
Nomor urut :
Foto Calon :

5. Nama :
 Nomor urut :
 Foto Calon :

Demikian Berita Acara ini dibuat serta merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat Berita Acara dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota P2KD Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Tim Pengendali Kabupaten
2. 1 (satu) rangkap untuk Tim Pengawas Kecamatan
3. 1 (satu) rangkap untuk BPD
4. 1 (satu) rangkap untuk P2KD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)

DESA :

KEC :

No.	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....		(.....)
2. Sekretaris		(.....)
3. Bendahara.....		(.....)
4. Anggota.....		(.....)
5. Anggota.....		(.....)
6. Anggota.....		(.....)
7. Anggota.....		(.....)
8. Anggota.....		(.....)
9. Anggota.....		(.....)

CALON KEPALA DESA

No.	Nama	Tanda Tangan
1.		(.....)
2.		(.....)
3.		(.....)
4.		(.....)
5.		(.....)
6.		(.....)
7.		(.....)